

# Upaya Pencegahan Tindakan Perundungan di SMA Muhammadiyah 3 Kota Tangerang

Asrori Mukhtarom\*

\*[asrorimukhtarom84@gmail.com](mailto:asrorimukhtarom84@gmail.com)

\*Universitas Muhammadiyah Tangerang

## ABSTRACT

*Bullying is a despicable act that often occurs in schools. Bullying has a negative impact on the victim and is one of the causes of failure in the learning process in the classroom. So that bullying does not occur in schools, there must be prevention efforts. The aim of this research is to determine efforts to prevent bullying at SMA Muhammadiyah 3 Tangerang. This research uses qualitative research, collecting data using observation, interview and documentation techniques. Data analysis is used by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this research show that efforts to prevent bullying at SMA Muhammadiyah 3 Tangerang are through socialization regarding the dangers of bullying during FORTASI activities at school, holding seminars involving students and female students as participants with the theme of bullying, teachers providing material on the dangers of bullying, especially through Education subjects. Religion and Character, holding affirmation activities in the form of sharing problems and advice aimed at influencing students to do good to each other, and making rules regarding sanctions for perpetrators of bullying.*

**Keywords:** Prevention, Bullying, SMA Muhammadiyah 3

---

Copyright © 2024 Tadarus Tarbawy, Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

---

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan manusia serta membentuk karakter manusia yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu unsur dalam pendidikan yaitu lembaga pendidikan atau sekolah harus dikelola dengan baik dan profesional. Cara pengelolaan sekolah yang baik salah satunya adalah selalu mengindentifikasi masalah dan mencari solusinya. Sekolah tidak boleh cuek atau membiarkan masalah terus terjadi. Sekolah harus selalu berupaya melakukan perbaikan agar ke depan sekolah tersebut menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk belajar bagi siswa dan siswi sekaligus meraih prestasi yang


maksimal serta lulusannya memiliki budi pekerti yang luhur (Mukhtarom, 2020).

Salah satu masalah serius yang menjadi perhatian dalam dunia pendidikan adalah kasus tindakan perundungan yang dilakukan dan dialami para siswa dan siswi di sekolah. Dimulai dari SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi tindakan perundungan kerap terjadi dalam bentuk serangan fisik maupun non fisik. Perundungan adalah tindakan yang tidak menyenangkan baik secara fisik maupun lisan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok kepada seseorang atau kelompok yang membuatnya tidak nyaman, tertekan, dan sakit hati. Tindakan perundungan tersebut dilakukan baik di dunia nyata maupun dunia maya (Kemendikbud, 2021).

Kasus perundungan yang menimpa pelajar merupakan realita yang memprihatinkan serta memberikan dampak buruk bagi korban perundungan, jika kasus perundungan dibiarkan dan tidak menjadi perhatian sekolah maka proses pembelajaran akan terganggu dan pembentukan karakter di sekolah dinilai gagal. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat dampak negatif bagi korban perundungan di sekolah, yaitu korban perundungan malas berangkat ke sekolah karena merasa tidak nyaman dan aman dalam belajar, prestasi pelajar yang menjadi korban perundungan menjadi turun, korban perundungan mengalami

gangguan mental seperti merasa cemas, takut, stres, tidak percaya diri, frustrasi, depresi hingga berujung pada potensi keinginan melakukan bunuh diri (Maulany, 2022).

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama bulan Januari 2023 sampai bulan September 2023 terdapat kasus perlindungan anak, di antaranya anak menjadi korban kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang jumlah kasusnya terbanyak ke dua setelah kasus anak korban kejahatan seksual di Indonesia (KPAI, 2023).



Gambar 1: KPAI, 2023

Berdasarkan data di atas, kasus kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak sangat banyak dan kasusnya terus meningkat, di antaranya dalam bentuk tindakan perundungan baik secara fisik maupun psikis, hal tersebut menunjukkan bahwa dunia pendidikan dalam kondisi darurat kekerasan pada anak. Jika kasus perundungan terus bertambah dan tidak ada solusi untuk menyelesaikannya, maka masa depan generasi muda Indonesia akan

terancam dan masa depan pendidikan di Indonesia akan hancur. Sekolah merupakan tempat menimba ilmu dan siswa dididik mental dan karakternya sehingga lulus dari sekolah menjadi pribadi yang baik dan penyayang. Jika seorang siswa dibiarkan saja melakukan tindakan perundungan di sekolah maka potensi menjadi orang yang jahat setelah lulus dari sekolah sangat besar dan pelaku perundungan ketika dewasa berpotensi menjadi pelaku kriminal dan

bermasalah di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa dampak buruk tindakan perundungan bukan hanya menimpa korban, tetapi juga menimpa pelaku perundungan. Pelaku yang masih anak-anak rentan terkena dampak psikologis jangka panjang, pelaku yang masih anak-anak mempunyai risiko berkembang menjadi orang dewasa yang tidak bahagia dan melakukan tindakan kriminal di waktu selanjutnya (Oktaviani, 2020). Oleh karenanya sangat penting untuk membuat konsep bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam mencegah tindakan perundungan di sekolah.

Muhammadiyah sebagai organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta saat ini memiliki ribuan lembaga pendidikan sangat fokus dalam upaya mencegah kasus tindakan perundungan di sekolah, salah satunya dilakukan oleh lembaga pendidikan tingkat menengah atas (SMA) milik Muhammadiyah yaitu SMA Muhammadiyah 3 di Kota Tangerang (Mukhtarom, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pencegahan tindakan perundungan di SMA Muhammadiyah 3 Tangerang. Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi terkait tindakan perundungan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri Oktaviani, dkk dengan judul “Santri’s Emotional Intelligence And Big Five Personalities On Bullying Behaviors In Pesantren”. Ledita Ezy Maulany, dkk dengan judul “Dampak Perundungan (*Bullying*) Verbal terhadap Empati Korban pada Siswa SMPN 7 Muaro Jambi”, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Widya Rachma dengan judul “Upaya Pencegahan *Bullying* di Lingkup Sekolah”, kemudian penelitian yang dilakukan Andryawan, dkk dengan judul “Peran Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (*Bullying*) di Sekolah. Dari penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan

penelitian ini, yaitu lokasi penelitian yang berbeda dan subyek penelitian yang berbeda seperti orang yang diamati.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi alamiah. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (Moleong, 2009). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling SMA Muhammadiyah 3 Tangerang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi, buku, artikel yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan dokumen lainnya untuk mendukung proses penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kata perundungan berasal dari kata “rundung” yang artinya ganggu dan usik, orang yang melakukan tindakan perundungan adalah orang yang mengganggu, mengusik, menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu dan terus-menerus (BPPB Kemendikbud, 2016). Perundungan merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat kepada yang lemah dan bentuk agresifitas kepada yang tidak memiliki daya dan kekuasaan. Tindakan perundungan dapat dibagi menjadi enam jenis, pertama perundungan fisik, tindakan yang termasuk perundungan fisik seperti penganiayaan ringan dan berat terhadap korban, pemukulan, dan perusakan

terhadap barang milik korban. Kedua perundungan verbal/lisan, jenis perundungan ini seperti penghinaan, mengejek, berbicara kasar, dan ancaman kepada korban. Ketiga perundungan relasional, perundungan jenis ini seperti menjatuhkan mental korban melalui pengucilan, penolakan, pengusiran di sebuah lingkungan masyarakat. Keempat perundungan seksual, perundungan jenis ini seperti merendahkan seksualitas atau gender. Kelima bias perundungan, contohnya individu yang berteman dengan korban perundungan mendapat tindakan yang sama. Keenam *cyber* perundungan, tindakan perundungan jenis ini mengacu pada tindakan merugikan, mengancam, memermalukan, dan mengintimidasi korban melalui media elektronik dan media sosial (Awwaliansyah, 2021). Tindakan perundungan dapat terjadi di sekolah yang pelakunya teman sekolah dan guru, di rumah yang pelakunya anggota dalam keluarga atau penghuni rumah, di lingkungan masyarakat yang pelakunya teman bermain dan masyarakat sekitar, serta di dunia maya yang pelaku para netizen.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan perundungan, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan harga diri. Faktor keluarga meliputi pola asuh anak yang salah seperti mendidik menggunakan kekerasan, lingkungan keluarga yang negatif, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak karena kesibukan orang tua, serta menerapkan perundungan dalam mendidik anak di rumah (Junindra, 2022). Kemudian faktor sekolah (Firmasnyah, 2021), meliputi sikap tak acuh guru terhadap perilaku kekerasan yang dilakukan murid, lingkungan sekolah yang negatif, tidak adanya dukungan positif pengawasan terhadap siswa, budaya kekerasan yang dilakukan oleh para senior kepada junior (adik kelas) dampaknya menghadirkan rasa dendam dan junior yang awalnya menjadi korban menjadi pelaku di kemudian hari melakukan

perundungan. Kemudian faktor harga diri, seperti individu yang ingin terlihat hebat dengan cara merundung orang lain, ingin terlihat kuat di antara teman-temannya, ingin disegani teman-temannya (Theodore, 2019). Jika faktor-faktor tersebut tidak dapat ditanggulangi dengan serius, maka kasus perundungan akan terus terjadi dan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi korban perundungan. Korban yang tertekan akan stres dan tidak fokus dalam belajar, hati dan pikirannya penuh rasa takut dan tidak nyaman yang dampaknya prestasi belajar akan menurun.

Tindakan perundungan tidak dibenarkan dalam perspektif hukum yang berlaku maupun perspektif agama. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76C disebutkan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Kemudian Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a) yang menyebutkan “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain”. Dalam pasal 80 ayat 1 disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 72.000.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dalam pasal 80 ayat 2 disebutkan jika korban/anak luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam pasal 80 ayat 3 dijelaskan jika korban mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000.000 (tiga

miliar rupiah). Kemudian diterbitkan juga Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan.

Tindakan perundungan menurut agama Islam merupakan perbuatan tercela dan zalim. Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti saling mengasihi antara sesama manusia, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan saling kerjasama. Agama Islam memosisikan manusia sebagai makhluk yang mulia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70. Dalam ayat tersebut Allah SWT menyebut manusia dengan kata *Bani Adam* yang artinya anak cucu keturunan Nabi Adam, dan dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kedudukan yang mulia dan Allah ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Atas dasar kedudukan manusia sebagai makhluk mulia, maka manusia tidak boleh diperlakukan semena-mena dan diperlakukan dengan zalim. Manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama dan kesusilaan.

Umat Islam sejatinya mengikuti Nabi Muhammad dalam memperlakukan manusia. Nabi Muhammad merupakan sosok yang baik dan penyayang terhadap semua orang, sekalipun orang tersebut bukan umat Islam. Dalam hidup bermasyarakat, Nabi Muhammad memberikan contoh agar saling menghargai, saling tolong menolong, dan saling menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad tidak pernah menebar kebencian dan memperolok-olok orang yang berbeda suku dan agamanya. Nabi Muhammad bersikap adil dan ramah kepada siapa saja, dan membawa misi *rahmatan lil alamin* di dunia ini.

Perundungan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama dalam sila kedua dan ketiga. Nilai yang terkandung dalam

sila kedua adalah bahwa manusia harus adil dan beradab, adil di sini maknanya tidak boleh memperlakukan manusia dengan tidak adil dan semena-mena. Sedangkan makna beradab dalam sila ke dua adalah bahwa manusia harus memperlakukan manusia dengan penuh keadaban. Dalam sila ketiga, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dan tidak boleh terpecah belah, hal yang menjadi faktor terjadinya perpecahan adalah tindakan perundungan, oleh karenanya tindakan tersebut harus dihindari.

Apapun alasannya tindakan perundungan tidak dapat dibenarkan karena melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ajaran agama, nilai Pancasila, serta nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenanya masyarakat harus memiliki kesadaran kolektif terkait bahayanya tindakan perundungan, dan wajib mencegah tindakan perundungan yang berdampak buruk bagi korban perundungan dan stabilitas sosial. Bagi pelaku perundungan harus mendapat hukuman yang membuatnya jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan bagi korban harus mendapatkan pembelaan dan pendampingan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis yang terluka dan trauma akibat tindakan perundungan.

Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki komitmen untuk mencegah tindakan perundungan adalah SMA Muhammadiyah 3 Tangerang yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1/33 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten Indonesia. Sekolah tersebut berdiri pada tanggal 21 April 2003 dengan status milik Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PCM Tangerang, majelis tersebut merupakan salah satu lembaga yang membawahi pendidikan tingkat dasar dan menengah pada sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan Bapak Ahmad Sarif, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Tangerang dan Ibu

Mila Khairunnisa, M.Pd selaku Guru Bimbingan Konseling (BK) SMA Muhammadiyah 3 Tangerang dapat diketahui upaya pencegahan tindakan perundungan sebagai berikut:

1. Pihak sekolah tidak membenarkan segala bentuk tindakan perundungan, karena tindakan tersebut memberikan dampak buruk bagi korban perundungan dan perbuatan tersebut melanggar norma-norma hukum, ajaran agama Islam, nilai-nilai Pancasila dan menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa dan siswi, dengan rasa aman dan nyaman maka siswa dan siswi akan tenang dan semangat dalam belajar dan dapat berprestasi. Sekolah merupakan tempat siswa dididik dan dibina karakternya agar dapat menjadi manusia yang baik dan penyayang antara sesama.
2. Upaya sekolah dalam mencegah tindakan perundungan dimulai dengan kegiatan sosialisasi bahaya perundungan saat berlangsungnya kegiatan Forum Ta'aruf Orientasi (FORTASI) siswa. Kegiatan tersebut merupakan pengenalan lingkungan sekolah yang biasa dilakukan sekolah Muhammadiyah bagi siswa dan siswi baru. Dalam kegiatan FORTASI para siswa dan siswi mendapatkan bekal informasi seputar kegiatan akademik sekolah seperti kurikulum, metode, aturan sekolah. Siswa dan siswi juga dibekali wawasan Al-Islam dan kemuhammadiyah. Dalam kegiatan tersebut siswa dan siswi diberikan materi tentang bahaya tindakan perundungan dan dampaknya bagi siswa dan siswi. Melalui sosialisasi bahaya tindakan perundungan, maka para siswa siswi akan memahami pengertian perundungan dan dampak negatif dari tindakan perundungan.
3. Upaya selanjutnya dalam mencegah tindakan perundungan adalah melibatkan siswa-siswi sebagai peserta pada kegiatan seminar pendidikan yang diadakan sekolah dengan tema tindakan perundungan. Pihak sekolah mengundang narasumber yang kompeten dalam memaparkan materi wawasan tindakan perundungan. Melalui seminar tersebut, para siswa dan siswi akan mendapatkan pengalaman keikutsertaan kegiatan seminar dan mendapatkan wawasan terkait bahaya tindakan perundungan khususnya di sekolah. Setelah mengikuti seminar, para siswa dan siswi akan mengerti apa yang harus dilakukan jika mengalami tindakan perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya, seperti jika mengalami perundungan langsung melapor wali kelas atau pihak sekolah agar segera mendapat perlindungan.
4. Dalam proses pembelajaran di kelas, para guru dalam mengajar mata pelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti selalu intens dalam memberikan nasehat dan perintah untuk tidak melakukan perundungan kepada teman di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter yang baik bagi siswa dan siswi, salah satu karakter yang harus dimiliki para siswa dan siswi adalah karakter penyayang, saling menghormati satu sama lain, saling kerjasama, dan saling menghargai (Munandar, 2023).
5. Peran guru bimbingan konseling (BK) dalam upaya pencegahan tindakan perundungan sangat

strategis, salah satu upaya yang dilakukan guru BK adalah melakukan kegiatan afirmasi sebagai upaya antisipatif terhadap tindakan perundungan di sekolah. Kegiatan afirmasi tersebut dilakukan sebulan dua kali pekan ke tiga dan pekan ke empat. Kegiatan afirmasi tersebut dirasa efektif dalam merubah perilaku dengan cara mempengaruhi pikiran para siswa dan siswi agar bekerjasama mencegah tindakan perundungan. Guru BK mengajak siswa-siswi untuk terbuka jika memiliki masalah di kelas, jika ada masalah di kelas penting untuk diadukan ke guru untuk mendapatkan solusi dan pencerahan. Metode yang digunakan guru BK yaitu dengan metode penyampaian yang bijak dan nasihat baik sesuai prinsip dalam ajaran Islam (Mukhtarom, 2023). Guru BK mengajak kepada seluruh siswa dan siswi untuk memiliki kesadaran kolektif dan berkerja sama dalam mencegah tindakan perundungan di sekolah.

6. Dalam upaya mencegah tindakan perundungan, sekolah membuat aturan berupa pemberian sanksi bagi siswa dan siswi yang melakukan perundungan. Dalam aturan sekolah, siswa dan siswi yang melakukan perbuatan mengancam, mengintimidasi, bermusuhan baik secara perorang maupun kelompok akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis bagi pelaku secara personal dan membuat pernyataan tertulis bermaterai serta mendapatkan pembinaan oleh wali kelas dan guru BK bagi pelaku kelompok (Sarif, 2023). Sanksi yang diberikan bertujuan untuk membuat jera pelaku perundungan. Tapi jika siswa mengulangi tindakan perundungan, maka pihak sekolah akan memanggil orang

tuanya agar dapat diajak bekerja sama dalam mendidik dan mengawasi siswa sebagai pelaku.

7. Jika terjadi kasus perundungan, wali kelas akan memanggil korban dan pelaku untuk dilakukan konfirmasi atas tindakan perundungan yang terjadi. Konfirmasi tersebut guna mengetahui akar masalah dan penyebab tindakan perundungan, kemudian wali kelas akan menasehati pelaku perundungan dan memberi perlindungan bagi korban perundungan.

Upaya yang dilakukan sekolah dalam mencegah tindakan perundungan seperti di atas sangat efektif, hal tersebut dapat dibuktikan minimnya kasus perundungan di SMA Muhammadiyah 3 Tangerang, berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah bahwa selama tahun 2023 hanya satu kasus perundungan yang terkonfirmasi yang melibatkan siswa, tetapi kasus tersebut menurut Kepala Sekolah termasuk kasus ringan berupa kasus ejekan kepada siswa. Kasus tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemberian nasihat dan peringatan kepada pelaku perundungan.

Upaya pencegahan yang telah dilakukan SMA Muhammadiyah 3 Tangerang dapat dijadikan acuan dan contoh sekolah lain dalam mencegah tindakan perundungan di sekolah. Pihak sekolah tidak boleh diam dan cuek atas tindakan perundungan di sekolah, sekolah tidak boleh memberikan ruang bagi tindakan perundungan, dan sekolah harus memberikan rasa aman bagi siswa dan siswi agar dapat belajar secara maksimal dan dapat meraih prestasi. Orang tua yang telah menitipkan anaknya kepada sekolah harus dijaga dan diawasi tindakannya di sekolah.

Menciptakan budaya saling menghargai dan menyayangi di sekolah merupakan kunci dalam mencegah perundungan. Sekolah harus mempromosikan perilaku kerjasama,

menghargai kemajemukan, dan memberikan motivasi serta dukungan kepada siswa yang rentan menjadi korban perundungan. Sekolah harus mengambil tindakan tegas bagi pelaku perundungan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pihak sekolah bersinergi dengan orang tua dan lingkungan sekitar untuk mencegah tindakan perundungan.

#### **D. KESIMPULAN**

Salah satu masalah serius yang sering terjadi di sekolah adalah tindakan perundungan. Perundungan di sekolah merupakan tindakan yang dapat memberikan dampak negatif bagi korban perundungan, seperti korban malas ke sekolah, prestasi menurun, stres, trauma, dan frustrasi. Bagi anak yang melakukan perundungan berdampak ketika tumbuh dewasa menjadi pribadi yang kasar dan bermasalah di masyarakat. Oleh karenanya penting bagi sekolah untuk berupaya melakukan pencegahan tindakan perundungan. SMA Muhammadiyah 3 Tangerang melakukan upaya tindakan perundungan dengan cara sebagai berikut: pertama, melakukan sosialisasi bahaya perundungan saat kegiatan Forum Ta'aruf Orientasi (FORTASI) siswa. Kedua, sekolah melibatkan siswa dan siswi sebagai peserta seminar terkait pencegahan perundungan di sekolah, kegiatan tersebut memberikan wawasan bagi siswa dan siswi terkait pencegahan tindakan perundungan. Ketiga, guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti memberikan materi terkait pentingnya saling menghormati, saling menghargai, saling kerjasama, dan tidak melakukan perundungan di sekolah. Keempat, guru BK melaksanakan kegiatan afirmasi berupa *sharing problem* untuk mendapatkan solusi, memberikan motivasi, dan memberikan nasehat untuk saling menghormati dan saling menyayangi antara sesama. Kelima, membuat aturan terkait sanksi bagi pelaku perundungan agar jera dan tidak mengulangi tindakan perundungan. Harus ada kesadaran kolektif

dan tanggung jawab bersama dalam melakukan upaya pencegahan tindakan perundungan di sekolah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andryawan, et. al. (2023). Peran Guru Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (Bullying) di Lingkungan Sekolah. *Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 3. No. 6. Hal. 1.
- Awwaliansyah, Ibnu. (2021). Pencegahan Perundungan Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an. *Disertasi*. Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Firmansyah, Fitriawan Arif. (2021). Peran Guru Dalam Penanganan Dan Pencegahan Bullying Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Al Husna*. Vol. 2, No. 3. Hal. 207.
- Junindra, Arespi, et. al. (2022). Peran Guru Terhadap Perilaku Bullying Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 6, No. 2. Hal. 11136
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2021). *Stop Perundungan/Bullying Yuk !*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Maulany, Ledita Ezy, et. al. (2022). Dampak Perundungan (Bullying) Verbal terhadap Empati Korban pada Siswa SMPN 7 Muaro Jambi. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*. Vol. 12, No. 1. Hal. 197.



Mukhtarom, Asrori. (2020). *Pemikiran Pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan*. Serang: Desanta Muliavisitama.

Mukhtarom, Asrori. (2023). Perspectives of Non-Moeslim Students on Islamic Education in the Postgraduate Program of University of Muhammadiyah Tangerang. *Tadarus Tarbawiy: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*. Vol. 5, No. 1. Hal. 31.

Mukhtarom, Asrori. (2023). *Filasafat Pendidikan Islam: Menemukan Hakikat Pendidikan Islam*. Tangerang: Penerbit Minhaj Pustaka.

Munandar, Haris, et. al. (2023). Upaya Pencegahan Tindakan Perundungan Melalui Penguatan Pendidikan Karakter Pada Siswa SD Negeri 19 Banda Aceh. *Journal Tunas Bangsa*. Vol. 10, No. 1. Hal. 43.

Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Oktaviani, Putri, et, al. (2020). Santri's Emotional Intelligence And Big Five Personalities On Bullying Behaviors In Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 6, No. 2. Hal. 181

Rachma, Ayu Widya. (2022). Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 10, No. 2. Hal. 241.

Sarif, Ahmad. (2023). *Buku Pedoman Sekolah*. Tangerang: SMA Muhammadiyah 3.

Theodore, Wenny dan Shanty Sudarji. (2019). Faktor-Faktor Perilaku Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja Di Jakarta. *Jurnal Psibernetika*. Vol. 12, No. 2. Hal. 70.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merundang>